



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Kode Pos 30662  
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, Faximile(0711)580644

Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

Nomor : 0035/UN9/SB2.LP3MP.MT/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Pengajuan SK Akreditasi**

28 Agustus 2023

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Eksekutif  
LAM INFOKOM  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan masa akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Universitas Sriwijaya adalah sampai 20 Desember 2023 dengan nomor SK 3466/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pengajuan SK Akreditasi.

Data lengkap prodi kami adalah sebagai berikut:

Kode Perguruan Tinggi : 001009  
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya  
Kode Program Studi : 55201  
Nama Program Studi : Teknik Informatika  
Jenjang Program Studi : Strata 1

Adapun identitas korespondensi dengan LAM INFOKOM serta pejabat penanggung jawab adalah,

Nama Lengkap dan Gelar : Julian Supardi, M.T., Ph.D  
Jabatan Struktural : Wakil Dekan Bidang Akademik  
No. *Handphone*/WA : 0812 4227 6614  
Email Resmi : [humas@ilkom.unsri.ac.id](mailto:humas@ilkom.unsri.ac.id)

Bersama surat ini kami lampirkan SK Akreditasi sebelumnya.  
Demikian surat pengajuan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Rektor

**Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., MKU., ASEAN.Eng., APEC.Eng.**  
NIP. 196210281989031002

Tembusan: Kepada Yth.  
1. Wakil Rektor Bidang Akademik  
2. Ketua LP3MP  
3. Dekan Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Sriwijaya



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3466/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA, KABUPATEN OGAN ILIR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA, KABUPATEN OGAN ILIR
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas Sriwijaya sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
  - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 336.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3466/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018, menyatakan bahwa  
Program Studi **Teknik Informatika**, Pada Program Sarjana **Universitas Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir**  
**Terakreditasi** dengan peringkat

## *Terakreditasi B*

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 20 - Desember - 2018 sampai dengan 20 - Desember - 2023*



Jakarta, 20 - Desember - 2018

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif